BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.

Pengertian kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam buku "Dasar-dasar Perbankan" menyatakan bahwa :

"Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". (2002:87)

Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir dalam bukunya "Dasar-dasar Perbankan" adalah :

"Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." (2004:102)

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 (2006 : 1) ”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Unsur – Unsur Kredit

Pemberian kredit kepada pihak lain oleh suatu lembaga perkreditan didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak lain (debitur). Ini berarti lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kredit mengandung unsur-unsur dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2002:103) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa barang, uang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani di kucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

 Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang diatas (3 tahun). Jangka

waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank.

5. Balas Jasa

 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Selain itu juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.1.3 Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. (Kasmir 2003:117)

1. *Character* (Watak)

 Yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan menerima kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

 Kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. sehingga dengan demikian diharapkan calon dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. *Capital* (Modal)

 Dilihat dari penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Colleteral* (Jaminan)

 Jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila pihak Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka jaminan ini dapat dijual oleh pihak Bank.

5. *Condition of economi*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dijalankan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sbb:

1. *Personality*

 Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.1.4 Kolektibilitas (Kualitas) Kredit

Kolektibilitas (kualitas) kredit adalah kemampuan debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan kolektibilitas (kualitas) kredit dapat diukur melalui ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan. Berdasarkan tingkat kelancaran dalam pengembalian kredit, Bank Indonesia menggolongkan kolektibilitas kredit ke dalam empat kategori yaitu:

1. Kredit lancar (*Pass*)

 Kredit lancar adalah kredit yang pelunasan angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu (tidak pernah melakukan penunggakan).

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

 Suatu kredit dikatakan daam perhatian khusus apabila terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

3. Kredit kurang lancar (*Sub-standard*)

 Kredit kurang lancar adalah kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

4. Kredit diragukan (*Doubtful*)

 Kredit yang diragukan merupakan kredit yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yan telah melampaui 180 hari.

5. Kredit macet (*Loss*)

 Kredit macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

2.1.2 Kredit Mikro Utama (KMU)

2.1.2.1 Pengertian Kredit Mikro Utama (KMU)

Kredit Mikro Utama adalah salah satu produk Bank Jabar Banten dalam penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

ditangani oleh tingkat cabang dan cabang pembantu untuk membantu permodalan usaha dan peningkatan kesejahteraan golongan ekonomi lemah.

2.1.2.2 Tujuan Kredit Mikro Utama

Adapun tujuan pemberian Kredit Mikro Utama menurut PT.Bank BJB (2009:234) yaitu:

1. Membantu pengusaha mikro agar mampu meningkatkan usahanya sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
2. Memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik bagi pengusaha UMKM.
3. Mengembangkan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah baik secara individual maupun secara kelompok.
4. Membantu pelaku usaha UMKM agar dapat memiliki akses dengan Bank Jabar Banten, sehingga diharapkan tercipta kemitraan antara Bank Jabar Banten dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM.

2.1.2.3 Sasaran Kredit Mikro Utama

Sasaran Kredit Mikro Utama adalah segmen pasar kredit skala mikro, kecil, dan menengah yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit seperti perorangan yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif, dan kelompok usaha yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif.

Namum pemberian Kredit Mikro Utama lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi yang sama atau saling menunjang atau memiliki potensi pasar ekonomi.

2.1.2.4 Jenis Kredit Mikro Utama

Kredit Mikro Utama Jabar Banten merupakan kredit yang diberikan pada pelaku usaha yang sebelumnya pernah menikmati fasilitas kredit peduli Bank Jabar Banten dengan *performance* baik.

a) Kredit Mikro Utama Individu. Merupakan kredit yang diberikan pada pelaku usaha yang mengajukan kredit secara perorangan.
b) Kredit Mikro Utama Kelompok. Merupakan kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan kredit secara perorangan di lokasi pasar atau di lokasi sentra bisnis.
c) Kredit Mikro Utama Linkage. Merupakan kredit yang diperuntukkan untuk pembiayaan yang penyaluran dan penatausahaannya dilakukan melalui kerjasama dengan BPR Pemda.

2.1.2.5 Ketentuan Umum Kredit Mikro Utama

1) Ketentuan Kredit Mikro Utama Jabar Banten

a) Maksimal Plafond

Plafond Kredit Mikro Utama Jabar Banten maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

b) Jangka Waktu

Jangka waktu Kredit Mikro Utama Kelompok berdasarkan jenis kredit, yaitu:

a. Modal Kerja : maksimal 3 tahun.

b. Investasi : maksimal 3 tahun.

c) Suku Bunga

a. Modal Kerja : 10% flat per tahun atau 16% efektif per tahun.

b. Investasi : 10% flat per tahun atau 16% efektif per tahun.

2) Ketentuan Kredit Mikro Utama Individu

a) Maksimal Plafond

Plafond Kredit Mikro Utama Individu berkisar antara sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta ruupiah).

b) Jangka Waktu

Jangka waktu Kredit Mikro Utama Kelompok berdasarkan jenis kredit, yaitu:

a. Modal Kerja : maksimal 3 tahun.

b. Investasi : maksimal 5 tahun.

c) Suku Bunga

a. Modal Kerja : 16% efektif per tahun.

b. Investasi : 16,5% efektif per tahun.

3) Ketentuan Umum Kredit Mikro Utama Kelompok

a) Maksimal Plafon

Plafond Kredit Mikro Utama Kelompok maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus puluh juta rupiah).

b) Jangka Waktu

Jangka waktu Kredit Mikro Utama Kelompok berdasarkan jenis kredit, yaitu:

a. Modal Kerja : maksimal 3 tahun

b. Investasi : maksimal 5 tahun

c) Suku Bunga

a. Modal Kerja : 18% flat per tahun.

b. Investasi : 18% flat per tahun.

4) Ketentuan Kredit Mikro Utama Linkage

a) Maksimal Plafond

Plafond Kredit Mikro Utama Linkage yaitu:

a. Executing : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

b. Channeling : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

b) Jangka Waktu

Jangka waktu Kredit Mikro Utama Linkage berdasarkan jenis kredit, yaitu:

a. Modal Kerja (Executing) : 5 tahun.

Modal Kerja (Channeling) : 2 tahun.

b. Investasi (Executing) : 5 tahun.

c) Suku Bunga

a. Modal Kerja (Executing) : 14% efektif per tahun.

Modal Kerja (Channeling) : 16% effektif per tahun.

b. Investasi (Executing) : 16,5% efektif per tahun.

2.1.2.6 Syarat Kredit Mikro Utama

Persyaratan Kredit Mikro Utama diantaranya:

a. Surat Permohonan Kredit.

b.Fotocopy KTP Pemohon beserta (suami/istri) apabila sudah menikah.

c. Fotocopy kartu keluarga.

d. Fotocopy surat nikah apabila sudah menikah.

e. Pasfoto pemohon beserta (suami/istri) apabila sudah menikah ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar.

f. Fotocopy rekening tabungan/ Giro/deposito (3 bulan terakhir).

g. Fotocopy rekening listrik,Telepon dan PDAM (3 bulan terakhir).

h. Izin usaha/surat keterangan usaha dari Desa/kelurahan/Dinas terkait.

i. Fotocopy jaminan (SHM/SHGB/SHGP/BPKB/Girik/Akta Tanah/Akta Jual beli, dan lain-lain).

j. Fotocopy PBB tahun terakhir.

k. Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, surat nikah pemilik jaminan.

l. Laporan Laba/rugi usaha.

m. Surat Penawaran (Mesin/ Peralatan/Kendaraan) untuk tujuan kredit investasi.

n. Rencana Anggaran Bangunan/Perluasan Bangunan untuk tujuan kredit investasi.

2.1.3 Pengertian Pengembalian Kredit

Pengertian pengembalian kredit (kolektibilitas) menurut Dahlan Siamat (2004:174) dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut :

" Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga."

Sedangkan menurut Thomas Suyatno (2007:123), dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan pengertian kolektibilitas adalah :

"Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Jika petugas bank

merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemauan dan unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Kedua unsur itu saling berkaitan, profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diambil dari pemungutan bunga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana mensejahterakan masyarakat umum. Kredit ini merupakan kegiatan utama bank dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

UMKM adalah suatu program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk menjalankan usahanya.

Penyaluran Kredit Mikro Utama oleh Bank Jabar Banten yang dioperasikan di tingkat cabang dan kantor cabang pembantu , diharapkan mampu membantu pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan modal baik dalam menjalankan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB yang tepat sasaran bagi sektor UMKM dapat mendorong berkembangnya skala usaha pada sektor ini dan meningkatkan produktivitas usahanya yang diharapkan dapat menambah pendapatan

yang diterima dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Hal ini merupakan salah satu tolak ukur penyaluran Kredit Mikro Utama oleh Bank BJB.

Pengembalian Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.”

(2007 : 123)

Namun permasalahan yang sering muncul adalah adanya keterlambatan pengembalian/pelunasan kredit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari sisi nasabah. Pengembalian kredit yang selalu tidak mencapai target tentu akan membuat bank rugi.

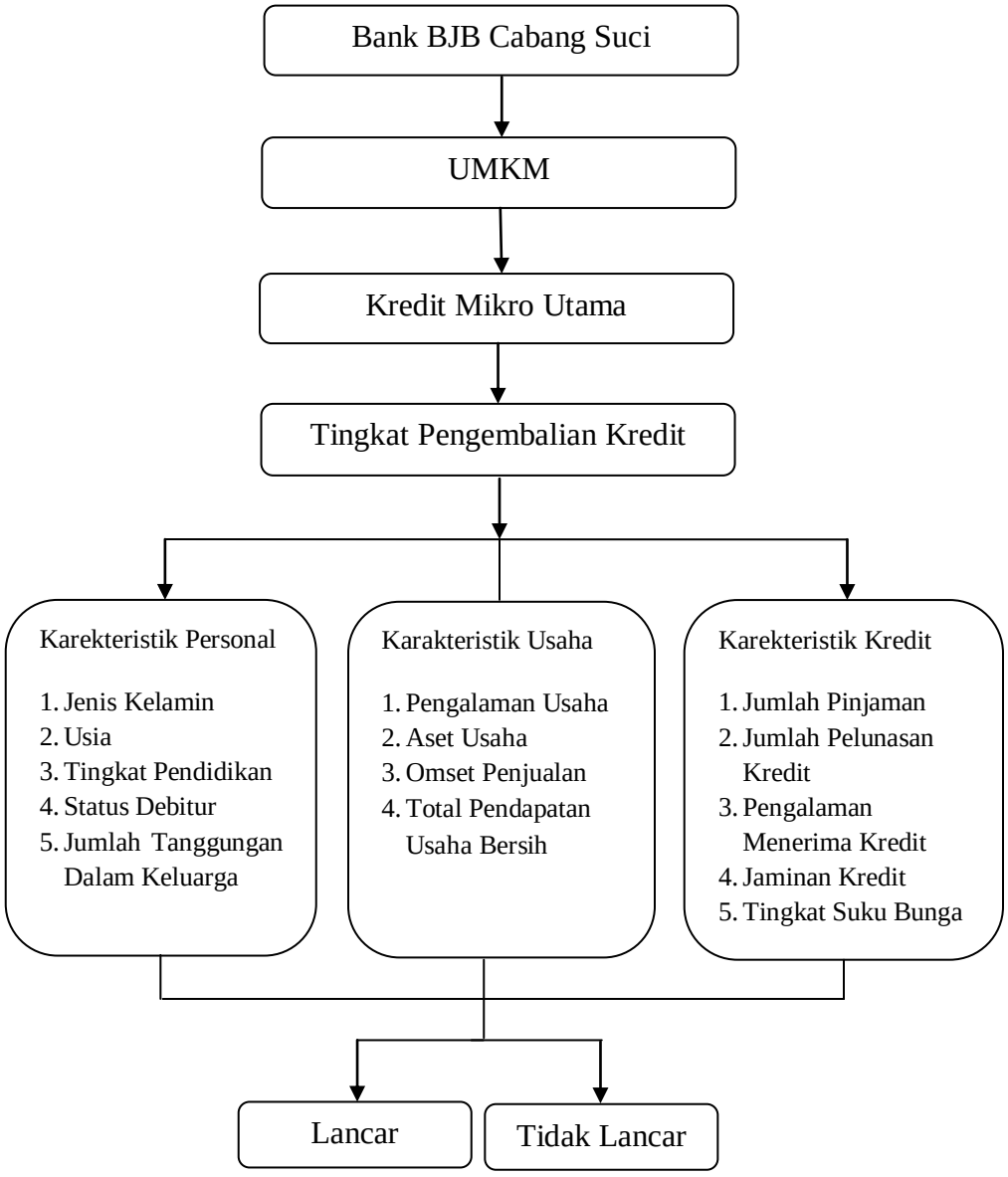
Pengembalian kredit terutama Kredit Mikro Utama pada Bank BJB Cabang Suci juga mengalami permasalahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian Kredit Mikro Utama dan membedakan seorang debitur tergolong lancar atau tidak lancar dalam pengembalian kredit tersebut diduga adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik personal yang terdiri dari faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status nasabah, dan jumlah tanggungan dalam keluarga yang merupakan karakteristik personal.
2. Karakteristik usaha meliputi pengalaman usaha, aset usaha, omset penjualan, dan total pendapatan usaha bersih.

3. Karakteristik kredit meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, pengalaman kredit, jaminan kredit, dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa seorang debitur termasuk ke dalam kategori lancar atau tidak lancar. Pemilihan semua faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit tersebut berdasarkan hasil diskusi penulis dengan pihak analis kredit Bank BJB Cabang Suci.

Kerangka pemikiran operasional yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum dalam gambar 2.1. berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran